

129 DESA DI ACEH JAYA SELESAI CAIRKAN DANA DESA TAHAP I, 8 DESA MASIH PENGAJUAN



*Acehselatan.com, Ilustrasi dana desa
Laporan Riski Bintang | [Aceh Jaya](#)*

SERAMBINNEWS.COM, CALANG - Sebanyak 129 gampong dari 172 desa yang tersebar di sembilan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya sudah melakukan pencairan dana desa tahap I tahun anggaran 2022. Selain itu, saat ini juga terdapat sebanyak delapan desa yang berkas pengajuan pencairan dana desa tahap I sudah masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) setempat.

Berdasarkan laporan yang diberikan Kasubid Keuangan Desa Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Syafrizal kepada Serambinews.com, selain dari data di atas, belum ada berkas gampong terkait pencairan dana desa. "Untuk yang sudah keluar uang atau sudah cair SP2D, ada 129 desa," jelasnya. "Itu yang sudah masuk berkas ada delapan desa, selain itu belum ada berkasnya," tandas Safrizal

Ia menyebutkan, jika berkas pengajuan pencairan dana desa itu masuk pada Minggu lalu sebelum pelaksanaan puasa.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/04/04/129-desa-di-aceh-jaya-selesai-cairkan-dana-desa-tahap-I-8-desa-masih-pengajuan>, Senin, 4 April 2022.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - a. Pasal 21
 - (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen

persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
- c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.